



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 19/UN7.F4/HK/III/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI RADIOLOGI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjaga mutu pendidikan dan pelayanan pada Program Studi Radiologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro perlu mengangkat Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi;

c. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat pendidikan, kecakapan, dan kemampuan;

d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI RADIOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Radiologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : a. Dalam pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Akademik, Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Radiologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 bertugas membantu Wakil Dekan Akademik

& Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas
Diponegoro dalam hal :

1. penyusunan Spesifikasi Program Studi (SP);
 2. penyusunan Manual Prosedur (MP);
 3. penyusunan Instruksi Kerja (IK);
 4. pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, MP, IK;
 5. evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
 6. evaluasi hasil proses pembelajaran;
 7. perbaikan proses pembelajaran;
 8. penyempurnaan SP, MP dan IK secara berkelanjutan;
 9. tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik.
- b. Tugas-tugas rutin Tim adalah:
1. menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran;
 2. melakukan evaluasi proses pembelajaran semester.

KETIGA : Kepada Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- b. Sekretaris sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 6 Maret 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 19/UN7.F4/HK/III/2024
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU
PROGRAM STUDI RADIOLOGI FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
2024.

PERSONALIA TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI RADIOLOGI

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan
1.	dr. RR. Lydia Purna W.S. Kuntjoro, Sp.Rad NIP 198301172010122004	Asisten Ahli/ Penata Muda Tk I, III/b	Ketua
2.	dr. Yurida Binta Meutia, Sp.Rad NIP 198503072015042001	Asisten Ahli/ Penata Muda Tk I, III/b	Sekretaris

Semarang, 6 Maret 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001